

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat dalam bahasa asalnya dari kata “*zaka-yazku-zakah*”, yang mana artinya ialah tumbuh, bersih, baik dan berkembang<sup>1</sup> Secara terminologi pada ilmu *fiqh*, zakat memiliki arti yakni suatu harta yang sifatnya wajib dibayarkan atas dari hasil kekayaan dari orang-orang yang memiliki kecukupan yang selanjutnya diberikan ke orang yang memiliki hak untuk memperolehnya berdasar aturan atau syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Hafidhuddin memaparkan bahwa zakat berdasar kitab *al-Mu'jam al-Wasith*. Kata zakat secara bahasa mempunyai bermacam artian, yakni, *al-barakatu* (keberkahan), *at-thaharatu* (kesucian) dan *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan). Kemudian zakat secara istilah merupakan secuil harta dengan suatu syarat dan wajib hukumnya untuk diserahkan ke orang-orang yang memiliki hak untuk memperoleh dari pemilik zakat seperti pada apa yang telah diajarkan dalam syariat Islam.<sup>3</sup>

Menurut Muhammad Daud Ali, arti dari zakat ialah sejumlah harta yang dibayarkan untuk diberikan kepada golongan tertentu yang memenuhi persyaratan yang ada.<sup>4</sup>

Beberapa pendapat para ulama mendefinisi zakat :

Madzhab Hanafi, menjelaskan zakat adalah “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”.

---

<sup>1</sup> Fakhhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Indonesia*, (UIN Malang Press), 2008. 88

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) 192.

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2004) 12

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998)78

Madzhab Maliki, menjelaskan zakat adalah “mengeluarkan bagian yang khusus dari harta khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian”

Madzhab Syafi’i, menjelaskan zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

Madzhab Hambali, menjelaskan zakat adalah hak wajib (dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula). Yang dimaksudkan dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang di isyaratkan oleh Allah SWT.

Dari beberapa pendapat ulama diatas, dapat disimpulkan zakat merupakan sebagian harta yang diberikan teruntuk yang memiliki hak selaras dengan ketentuan syariat islam yang telah ditetapkan.

## 2. Jenis-jenis Zakat

Jenis-jenis zakat terbagi dua macam antara lain :

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan harta yang sifatnya wajib diberikan kepada tiap muslim yang memiliki makanan berlebih dari kebutuhan keluarganya di malam hari Raya Idul Fitri. Dimana besaran zakat ini yakni sebanding dengan 2,5 kg makanan pokok sesuai dengan daerah atau negara yang melaksanakan.<sup>5</sup> Zakat fitrah menjadi kewajiban yang bersifat umum bagi setiap umat islam tanpa adanya perbedaan antara orang merdeka dan hamba sahaya, antara anak-anak dan orang dewasa, antara laki-laki dan perempuan dan antara yang miskin dan yang kaya. Sudah pasti zakat fitrah tidak memiliki keterikatan terhadap *nishab*. Beberapa hal yang penting untuk digaris bawahi diantaranya yang pertama adalah Islam, kedua yaitu patokan kewajiban zakat fitrah merupakan sisa dari makanan orang terkait

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) 47

serta makanan orang yang jadi tanggungannya di hari dan malam hari raya Idul Fitri tersebut.<sup>6</sup>

Adapun cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dengan dua cara, adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berkaitan memberikan secara langsung zakat fitrah ke fakir miskin. Apabila ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu lebih melapangkan kehidupan mereka.<sup>7</sup>
- 2) Orang yang berkaitan memberikan zakat fitrah kepada amil (panitia) zakat. Jika dilaksanakan seperti itu, lebih baik diberikan beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri supaya panitia memiliki waktu untuk mengatur penyaluran zakat secara efisien kepada penerima zakat.

b. *Zakat Maal*

Merupakan zakat yang dibayarkan tanpa batas waktu, dimana mencakup hasil dari dagang, pertambangan, hasil yang didapat dari laut, ternak hingga hasil dari kegiatan bekerja (profesi) yang setiapnya memiliki suatu perhitungan tersendiri yang pengeluarannya dari harta dan penghasilan yang dipunyai seorang muslim yang sudah mencapai *nishab* dan *haulnya*.<sup>8</sup>

Menurut bahasa, harta merupakan sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk didapatkan, digunakan serta disimpannya. Berdasar *syara'*, harta ialah semua hal yang dapat dimiliki dan dipergunakan berdasar lazimnya. Suatu hal dapat dikatakan *maal* jika sudah terpenuhinya 2 syarat, yakni :

- a. Dapat diperoleh, disimpan, dihimpun dan dikendalikan.

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Linier Antar Nusantara, 2004) 927

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...927*

<sup>8</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).285

b. Manfaatnya bisa diambil berdasar *ghalibnya*. Misal rumah, mobil.

### 3. Dasar Hukum Zakat Mal

Melakukan pembayaran zakat masuk dalam rukun Islam, dimana zakat sifatnya ialah *fardhu 'ain* dan merupakan kewajiban *ta'abuddi*. Tertera pada Al-Quran perintah dalam membayarkan zakat memiliki urgensi yang sama dengan menunaikan ibadah sholat.<sup>9</sup> Zakat ialah rukun Islam sebagaimana rukun Islam lainnya, yakni sifatnya *fardhu* yang harus ditaati. Didapati beberapa ayat yang ada pada Al Quran serta hadist yang menyuruh kita untuk membayarkan zakat. Dimana dasar hukum zakat maal dalam Al-Quran yakni tertera dalam ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(Q.S Al- Baqarah: 267).<sup>10</sup>

Berdasar artian dari Q.S Al Baqarah:267, didapati perintah dari Allah agar hambaNya menafkahkan sebagian dari apa yang mereka dapatkan dari kegiatan berdagang, dan sebagian dari hasil panen berupa biji-bijian serta buah-buahan, hail ini mencakup zakat uang dan semua perdagangan yang dipersiapkan untuk dijual-belikan,yang mana mencakup dari hasil pertanian berupa biji-bijian ataupun buah-buahan. Dimana secara umum hamba-Nya dianjurkan untuk berinfaq baik yang sifatnya wajib ataupun sunnah.

<sup>9</sup>Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1994)73

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Pustaka Amani,2005) 59

Allah SWT memberi perintah jika barang yang dinafkahkan oleh orang adalah miliknya yang baik serta disenangi olehnya dan bukanlah merupakan barang yang buruk sedangkan ia sendiri membencinya yang meliputi makanan, buah-buahan, binatang ternak, barang-barang dll. Manusia yang ingin sedekah adalah ikhlas dan dilarang untuk dipaksa memberi sedekah yang baik-baik saja dari apa yang ia miliki, bahkan Allah SWT sangat membenci jika terdapat barang sedekahan yang buruk. Namun tidak harus barang yang dapat disedekahkan adalah yang terbaik, akan tetapi di tengah-tengah, yaitu adalah barang yang wajar, serta orang yang menafkahkan barangnya juga akan senang seandainya dia yang mendapatkannya.

#### 4. Rukun Zakat Maal

Ada empat rukun yang harus dipenuhi saat menunaikan zakat maal antara lain sebagai berikut<sup>11</sup> :

a. Niat

Zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mencapai pahala dan keridhan Allah SWT yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah lain. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seorang harus memulainya dengan niat.

b. *Muzakki*

Ialah orang yang diwajibkan membayar zakat atas kepemilikan hartanya yang telah mencapai *nishab* dan *haul*.

c. *Mustahiq*

Ialah orang-orang yang memiliki hak untuk memperoleh zakat berdasarkan kehendaknya

d. Barang yang dizakatkan

Telah mencapai *nishab* dan *haul*, milik sendiri dan bebas dari hutang

#### 5. Syarat Wajib Zakat Maal

Ada beberapa syarat wajib zakat maal diantaranya <sup>12</sup>:

a. Islam

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003).40

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2004)..182

Dalam membayarkan zakat ialah hal yang wajib bagi umat Islam, dimana seseorang yang bukan Islam tidak memiliki kewajiban. Walaupun membayarkan zakat masuk dalam kewajiban yang sifatnya sosial dan bermanfaat bagi semua orang, namun tetap hukumnya zakat ialah masuk dalam peribadahan umat Islam, sehingga orang non muslim tidak wajib dalam melakukannya.

b. Merdeka

Pembayaran zakat tidak diwajibkan bagi seorang budak, disebabkan karena ia tidak mempunyai apa-apa. Segala harta yang ia punya adalah milik tuannya. Tetapi di masa sekarang perbudakan sudah jarang ditemukan.

c. Baliqh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak kenai zakat pada hartanya.

d. Memiliki harta yang telah memenuhi syarat

Harta yang terpenuhi syaratnya ialah : harta yang sifatnya halal/baik, dimiliki secara utuh oleh pembayar zakat, sudah mencapai *nishab*, disimpan dalam rentang waktu satu tahun.

Syarat sah suatu zakat *maal* antara lain :

- Adanya niat *muzakki*
- Kepemilikan dari *Muzakki* ke *Mustahiq*

## 6. Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Persyaratan harta yang wajib dizakati diantaranya : <sup>13</sup>

- a. Harta tersebut wajib diperoleh melalui cara yang benar serta halal
- b. Harta tersebut memiliki kapasitas untuk di kembangkan, contohnya adalah perdagangan, kegiatan usaha, ditabungkan atau pembelian saham untuk sendiri maupun dengan orang lain.

---

<sup>13</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam perekonomian modern...* 20-26

- c. Sepenuhnya adalah miliknya, artinya harta yang dimiliki merupakan harta yang ada dalam kendali dan didalam kewenangan pemilik harta
- d. Harta tersebut sudah tercapai nishab (perhitungan minimal suatu harta yang wajib dizakati).
- e. Sumber-sumber zakat tertentu yang meliputi peternakan perdagangan, emas dan perak, harus telah dipunyai oleh *muzakki* dalam masa satu tahun.
- f. Kewajiban zakat dikeluarkan sesudah terdapat kelebihan dari keperluan hidup sehari-hari yang meliputi kebutuhan primer dan sekunder.

## 7. Pembagian Zakat Maal

Zakat *Maal* terdiri atas perhiasan (emas dan perak), hewan, tumbuh-tumbuhan (berupa buah atau biji-bijian) serta barang perniagaan<sup>14</sup>

### a. Zakat emas dan perak

Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya.<sup>15</sup> Begitu juga dengan segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan dan tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

Emas tidak wajib untuk dizakati sebelum terpenuhi sebanyak 20 dinar dan apabila sudah mencapai 20 dinar atau lebih dan haul, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat senilai 2,5% atau setara dengan setengah dinar<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Hasbi Ash Shidqieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006) 90

<sup>15</sup> Djamaludin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983) 109

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) 110

Perak tidak wajib untuk dizakati, melainkan sudah terpenuhinya sebesar 200 dirham. Dan apabila sudah tercapai 200 dirham, maka wajib dilakukan zakat senilai 2.5 %. Sisanya akan dihitung sebagai persentase seperti demikian.

b. Binatang Ternak

Hewan yang wajib dizakati cakupannya yakni : hewan besar (kerbau, unta, sapi), hewan kecil (kambing dan domba), serta unggas (bebek, burung, ayam).

Wajib diberikan zakatnya untuk hewan ternak yang sudah dipelihara dalam kurun waktu 1 tahun, serta hewan tersebut tidak dipekerjakan oleh pemilik untuk tenaga angkut, kemudian hewan terkait juga sudah mencapai *haul* dan *nishab*. Hewan unta memiliki *nishab* yaitu 5 ekor, setara dengan zakat satu ekor kambing domba berusia 1 tahun serta telah menjalani tahun ke-2 atau kambing jawa yang berusia 2 tahun dan menjalani tahun ke-3. Hewan kambing sejumlah 40-120 ekor, zakatnya senilai 1 ekor kambing, pada tiap 121-200 ekor zakatnya senilai 2 ekor, dan 201-300 zakatnya senilai 3 ekor, kemudian tiap kali ada tambahan 100 ekor zakatnya akan bertambah 1 ekor. *Nishab* sapi adalah 30 ekor, 30-39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40-59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 70-79 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun dan dua tahun lebih, selanjutnya setiap penambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya.<sup>17</sup>

c. Hasil Pertanian

Hasil pertanian ialah suatu hasil tanaman yang nilainya ekonomis seperti benih, umbi, sayur, buah, rerumputan, dll. Setiap panen wajib mengeluarkannya untuk zakat hasil pertanian 5% untuk tanaman yang

---

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*...197



disirami atau dibiayai sendiri dan 10% untuk tanaman yang pengairannya menggunakan hujan secara langsung.

*Nishab* zakat hasil pertanian merupakan 5 *wasaq* yang memiliki nilai sama dengan 250 kg beras, apabila hasil pertanian adalah makanan pokok meliputi jagung, beras, gandum dll, akan memiliki *nishab* yang sama dengan 529 kg beras atau 653 kg gabah dari hasil panen pertanian terkait. Namun apabila hasil pertaniannya adalah sayur-mayur, buah-buahan, bunga, daun dll, *nishab* akan disamakan dengan harga *nishab* makanan pokok yang paling primer di negara terkait.

d. Harta perniagaan

Harta perniagaan merupakan segala sesuatu yang tujuannya untuk dilakukan jual-beli dengan segala jenisnya. Perniagaan dapat dilakukan pengelolaan secara perseorangan ataupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dll). Dimana harta perniagaan yang hukumnya wajib dibayarkan zakatnya jika perniagaan tersebut sudah jalan selama satu tahun, dimana zakat yang harus dibayar ialah 2,5% dan *nishabnya* disetarakan dengan nilai emas 96 gram.

e. *Ma'din*

*Ma'din* (hasil tambang) ialah benda yang diperoleh dari dalam bumi yang memiliki nilai ekonomis, contohnya yakni emas, timah, tembaga, perak dll.<sup>18</sup> Kekayaan laut mencakup semua hal yang didayagunakan yang asalnya dari laut, seperti mutiara, karang dan ambar. Kewajiban guna melaksanakan zakat terhadap berbagai macam barang tambang adalah setiap barang tersebut sudah diproses serta tidak perlu berlaku hingga 1 tahun dengan syarat sudah memenuhi *nishab*. *Nishab* untuk barang tambang setara perak (672) dan emas (85 gram), serta kadarnya juga sama sebesar 2,5%

f. *Rikaz*

---

<sup>18</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat...* 149

Zakat *rikaz* merupakan perak dan emas yang dapat diperoleh di dalam tanah hasil dari harta yang ditimbun oleh kaum jahiliyah sebelum Islam. Jika kita memperoleh perak dan emas tersebut, maka wajib zakat sebesar 20%. *Rikaz* tidak bersyarat hingga 1 tahun, namun apabila diperoleh, wajib zakat pada saat itu juga, sama dengan zakat dari hasil tambang perak dan emas. Menurut mazhab Syafi'i terdapat *nishab* dalam zakat *rikaz*, emas 20 *mitsqal* dan perak 200 dirham.

Terdapat pendapat lain mazhab Hanafi serta pengikutnya *nishab* tidak menjadi syarat. Sebesar apapun jumlah yang ia peroleh maka ia harus memberikan zakat, dan *rikaz* adalah milik yang memperolehnya. Orang tersebut memiliki kewajiban untuk memberi zakat yang diperoleh dari tanah yang tidak punya pemilik. Jika diperoleh di tanah milik orang, diperlukan untuk bertanya ke seluruh orang yang sudah mempunyai hak atas tanah tersebut. Apabila tak seorang pun yang mengklaim, *rikaz* tersebut boleh menjadi milik yang menggali tanah tersebut.<sup>19</sup>

## 8. Muzakki

*Muzakki* ialah seorang muslim yang dibebankan untuk wajib dalam membayarkan zakat dikarenakan sudah mampu dan memiliki harta cukup hingga *nishab* dan haulnya. Dalam UU No. 38 tahun 1999 *muzakki* ialah perorangan atau badan yang beragama Islam yang wajib melakukan pembayaran zakat, dimana mencakup zakat *fitriah* dan zakat *maal*.<sup>20</sup>

Orang yang memiliki kewajiban untuk zakat adalah *Muzakki*. Sudah menjadi kesepakatan umat muslim jika zakat hanya akan wajib bagi seorang muslim, dewasa, merdeka dan yang berakal, kemudian yang mempunyai harta dalam jumlah tertentu serta syarat tertentu sesuai ajaran islam. *Muzakki* selain dari pemerintah dan juga ulama telah menjadi elemen yang tidak bisa

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*...206

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 413

ditinggalkan dari implementasi perintah wajib zakat, sebab mereka adalah orang-orang yang diberi beban atau berkewajiban guna memberikan sedikit dari harta miliknya yang akan diserahkan ke yang memiliki hak untuk memperolehnya di masa yang akan datang.

## 9. Mustahiq

*Mustahiq* ialah orang atau suatu badan yang memiliki hak dalam menerima zakat, dimana tidak diserahkan kepada pemerintah dalam melakukan pembagiannya berdasar kehendaknya.<sup>21</sup> Sehingga, dalam pembagian zakat harus diberikan kepada golongan yang sudah ada ketentuannya berdasar surat At-Taubah : 60, berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60).<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat diatas, keterangan 8 golongan yang memiliki hak dalam menerima zakat, yakni :

- a. Fakir : Orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Apabila orang tersebut memiliki makanan yang cukup untuk sehari semalam serta pakaian yang mencukupi itu berarti orang tersebut tidak termasuk kedalam golongan fakir melainkan miskin, kemudian jika

---

<sup>21</sup>Hasan Ayub, *Fiqh Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta:Cakra Lintas Media, 2010)38

<sup>22</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...* 269

orang tersebut mempunyai separuh dari makanan yang cukup sehari semalam, maka orang tersebut termasuk fakir. Apabila ia tidak mempunyai suami, ibu, ayah serta keturunan yang mampu menunjang hidupnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, contohnya dari total kebutuhan hidup berjumlah total 10 namun orang tersebut hanya memperoleh  $\leq 3$ , jadi walaupun orang itu sehat pasti akan mememinta-minta terhadap orang lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

b. Miskin : Adalah seseorang yang mempunyai penghasilan atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya. Miskin merupakan orang yang memiliki kekayaan atau penghasilan yang layak untuk mencukupi keperluan hidupnya serta orang yang menjadi tanggungan dalam hidupnya namun tidak seluruhnya dapat terpenuhi. Contohnya adalah apabila kebutuhan yang dibutuhkan dalam sehari ada 10, namun yang dapat terpenuhi hanya 7.

c. Amil : Orang yang diberi tugas untuk melaksanakan penghimpunan zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Amil zakat merupakan orang yang menjalankan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan zakat atau panitia zakat yang bisa dipercaya untuk menjalankan tugasnya yaitu menghimpun serta kemudian memberikannya ke orang-orang yang memiliki hak yang berhak.<sup>23</sup> Amil zakat memiliki banyak tugas serta pekerjaan yang berkaitan dengan pendataan ke seluruh masyarakat yang memiliki kewajiban berzakat serta jenis zakat apa yang wajib baginya, jumlah kekayaan yang harus dizakatkan serta memahami para *mustahiq* zakat. Ulama mengutarakan amil bukan hanya bisa ditentukan oleh pemerintah saja, namun pemerintah memiliki andil dalam pembentukan amil.

---

<sup>23</sup> Drs.H.Moh.Rifa'i, *Ilmu fiqih Islam lengkap* (Semarang: CV. Toha putra, 1987) 364

- d. *Mu'alaf* : Merupakan seseorang yang baru saja memeluk agama Islam yang diberi zakat guna meyakinkan hati serta rasa iman orang tersebut agar selalu menganut agama islam.
- e. Hamba Sahaya : Adalah seseorang yang memperoleh zakat guna memerdekakan dirinya dari status budak.
- f. *Gharim* : Adalah seseorang yang mempunyai utang sebab keperluannya yang tidak dipergunakan dalam maksiat serta tidak mempunyai harta guna membayarnya.
- g. *Fi Sabilillah* : Yaitu seseorang yang menjalankan suatu aktivitas yang di jalan Allah SWT, contohnya adalah aktivitas dakwah dll.
- h. *Ibnu Sabil* : Merupakan seseorang yang sedang melakukan perjalanan (*Musafir*) yang menghadapi kesusahan atau kehabisan bekal ketika melakukan perjalanan.<sup>24</sup>

Dalam mazhab Hanafi zakat dilarang untuk diberikan kepada anak kecil yang usianya belum genap 7 tahun serta dilarang diberikan kepada orang gila, terkecuali apabila anak kecil serta orang gila tersebut mempunyai orang yang merawat dan bertanggung jawab terhadapnya. Mazhab Syafi'i memberikan syarat orang yang memperoleh zakat seharusnya sudah baligh, aqil serta memiliki pikiran yang waras. Dengan demikian, zakat dilarang diserahkan terhadap anak kecil, orang gila, atau orang pikirannya kurang waras, terkecuali apabila orang-orang tersebut memiliki pengasuh.

Seseorang yang memperoleh zakat mempunyai syarat yaitu harus seorang muslim, terkecuali bagi orang yang baru saja masuk kedalam agama islam. Dalam mazhab Maliki dan Hambali apapun alasannya zakat dilarang untuk diserahkan ke orang kafir .<sup>25</sup>

## 10. Bentuk Pendistribusian Zakat

---

<sup>24</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*...88

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),294-30

Dalam penyaluran untuk pendayagunaan zakat, bisa diklasifikasikan menjadi 4 cara diantaranya:

- a. Distribusi berkarakter “konsumtif tradisional”, yakni zakat yang diberikan ke *mustahiq* yang dapat digunakan langsung, diantaranya yakni zakat fitrah yang langsung diserahkan ke fakir miskin untuk keperluan kesehariannya, atau zakat maal yang disalurkan pada korban suatu bencana alam. Cara distribusinya bisa ditujukan untuk melengkapi keperluan mendasar yang bisa menaikkan kebutuhan nutrisi meliputi distribusi susu, vitamin, madu dll.
- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yakni zakat dapat berwujud barang, contohnya ialah perlengkapan sekolah, beasiswa, mukena, al-quran dll.
- c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, yakni zakat dibagikan berupa barang yang bersifat produktif meliputi hewan ternak, alat pertukangan dll. Dimana penyaluran zakat ini bisa membantu mewujudkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yakni zakat diimplementasikan berbentuk modal yang baik untuk membangun pekerjaan yang sifatnya sosial. Diantaranya pembangunan sekolah, tempat ibadah, rumah sakit atau guna memberi tambahan modal kepada pedagang-pedagang kecil

Penyaluran zakat secara baik dan sesuai dengan syariat islam menjadi syarat dalam keberhasilan zakat dalam menggapai tujuan sosial kemanusiaan, dengan demikian penerima zakat tidak salah sasaran. Cara agar dana zakat yang didistribusikan bisa memiliki kebermanfaatannya adalah dengan menggunakan dana zakat secara bijak dengan membedakan kebutuhan konsumtif atau produktif. Berlandaskan pada sistem penyaluran seperti yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat serta berlandaskan syariat dalam islam. Penyaluran zakat dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan meliputi :<sup>26</sup>

- a. Memprioritaskan penyaluran setempat, yaitu penyaluran zakat untuk masyarakat lokal atau masyarakat sekitar dilokasi zakat tersebut terkumpul sebelum menyalurkan ke wilayah luar.
- b. Penyaluran dilakukan secara menyeluruh terhadap semua orang yang memiliki hak memperoleh zakat apabila penghimpunan zakat telah tercapai batas minimal.
- c. Menciptakan rasa saling percaya antara penyalur dan penerima zakat. Zakat bisa disalurkan sesudah terjalin rasa keyakinan serta rasa kepercayaan bahwa yang menerima merupakan orang yang memiliki hak melalui cara bertanya kepada orang-orang adil yang bertempat tinggal di sekitarnya, atau dapat pula kepada yang memahami kondisi penerima zakat yang sesungguhnya.

#### **11. Sistem Pendistribusian Zakat**

Penyaluran zakat ialah kegiatan pengaturan di bawah fungsi manajemen dengan tujuan penyaluran dana zakat yang nanti diterima oleh *muzzaki* kepada *mustahiq* agar benar-benar terwujudnya suatu *goals* organisasi tertentu. Distribusi adalah kegiatan penyaluran suatu hal kepada pihak yang memiliki kepentingan dimana sistem penyaluran zakat mencakup segala unsur fisik maupun non fisik yang memiliki keterkaitan dan selaras antara satu dengan yang lain dimana zakat akan disalurkan ke pihak tertentu untuk ketercapaian tujuan sosial dari adanya pengumpulan zakat.<sup>27</sup>

Metode penyaluran zakat memiliki maksud dan tujuan serta sasaran. Dimana sasarannya ialah pihak yang memiliki hak untuk menerima zakat “*mustahiq*” dimana dalam pemberian zakat tepat sasaran merupakan tujuan dari penyaluran zakat yang dimaksudkan untuk membantu peningkatan

---

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 81

<sup>27</sup>Dhakoir, *Bank Zakat Gagasan, Tatanan, dan Penerapan Pengelolaan Zakat*, (Manahij, 2016) 77

kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, mengurangi kelompok miskin yang nantinya akan meningkatkan kelompok muzzaki secara tidak langsung.

Mekanisme penyaluran zakat memiliki artian beragam berdasar pendapat ulama, dimana sebagian ulama memiliki pendapat bahwa beberapa dari dana zakat yang diperoleh amil wajib didistribusikan dengan menyeluruh terhadap 8 golongan penerima zakat. Ini sudah digarisbawahi oleh Imam Syafi'i jika menyalurkan dana zakat tersebut adalah pemiliknya, maka bagilah kepada 7 golongan sebab amil tidak memperoleh hak dana zakat. Jika didapati penerima zakat kurang dari 8 golongan maka bagilah kepada kelompok yang tersedia saja dan dilarang untuk ditinggalkan salah satu dari golongan tersebut. Dan jika ada penerima zakat yang tidak menerima hak zakatnya maka *amil* atau *muzzaki* memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak zakatnya. Sedangkan pendapat dari imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabat imam Abu Hanifah bahwasanya tidak wajib jika zakat disalurkan dengan menyeluruh ke 8 golongan penerima, tetapi zakat harus wajib diberikan kepada orang yang paling membutuhkan yaitu fakir dan miskin. Sejalan dengan pendapat ibrahim an-Nakha'I, dimana orang yang paling membutuhkan wajib hukumnya diberi zakat. Dan jika dana zakat yang terhimpun jumlahnya banyak maka dapat disalurkan ke keseluruhan kelompok, namun bila terdapat keterbatasan dapat disalurkan hanya ke 1 kelompok.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Oni Sahroni, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2018) 68 *Terintegrasi*. Manahij,2016.77